

## SEGERA CAIR, BEGINI CARA CEK PENERIMA BANSOS BERAS DAN BLT Rp 600 RIBU



*KONTAN/Carolus Agus Waluyo*

*Ilustrasi BLT Bantuan Langsung Tunai BLT. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)*

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah menggelontorkan berbagai bansos baik bansos rutin maupun momentum setiap bulannya. Diperkirakan ada lima bansos yang akan cair di Bulan Mei 2024. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dibagikan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bansos rutin. Selanjutnya juga ada bansos momentum seperti bansos beras 10 kg dan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Terhusus BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp600 ribu, seharusnya cair pada tiga bulan pertama 2024. Namun, masih belum cair sepenuhnya. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam penganggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Selain itu, ada pula bansos pendidikan bernama Program Indonesia Pintar (PIP). Cara Cek Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan, PKH, BPNT, dan bansos beras 10 Kg Berikut cara mengecek penerima bansos cair bulan Mei 2024: Buka link: <https://cekbansos.kemensos.go.id/>. Masukkan sejumlah data yang diminta mulai dari nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP. Ketik 4 huruf kode (tanpa spasi) yang tertera dalam kotak kode. Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru. Klik tombol CARI DATA. Kemudian akan muncul hasil pencarian apakah nama yang di-input menjadi penerima bansos atau tidak. Cara Cek Penerima PIP Untuk mengecek PIP bisa dengan cara: Kunjungi laman resmi SIPINTAR di [https://pip.kemdikbud.go.id/home\\_v1](https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1). Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom "Cari Penerima PIP". Isi hasil perhitungan keamanan yang muncul. Klik tombol "Cari Penerima PIP". Data siswa yang memenuhi syarat sebagai penerima akan ditampilkan. Cara Mengajukan Bansos Untuk bisa menerima bansos, seseorang harus terdaftar terlebih dulu dalam DTKS.

DTKS adalah adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS berfungsi sebagai acuan lembaga-lembaga untuk memberikan bantuan sosial, seperti PKH, sembako, PBI JK, dan sebagainya. Ada dua cara untuk mendaftar DTKS agar bisa mendapatkan bansos, yaitu secara offline dan online.

1. Daftar DTKS secara offline

Mendaftarkan diri ke desa/kelurahan melalui usuran RT/RW setempat Usulan tersebut akan dibawa ke musyawarah desa atau kelurahan Selanjutnya, usulan itu akan diinput ke Aplikasi SIKS-NG Kemudian, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi usulan desa/kelurahan Hasil verifikasi nantinya akan difinalisasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota Selanjutnya, Kepala Daerah akan melakukan pengesahan.

2. Daftar DTKS secara online

Selain offline, masyarakat juga bisa mendaftarkan diri di DTKS dengan cara online melalui ponsel. Berikut caranya:

Unduh Aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store. Lalu, buka Aplikasi Cek Bansos Kemensos dan klik "Buat Akun Baru" untuk registrasi. Masukkan data diri sesuai kolom yang diminta, berupa Nomor KK, NIK dan nama lengkap sesuai KK serta KTP. Setelah itu, unggah foto KTP dan swafoto yang tengah memegang KTP. Pastikan data diisi dengan benar Kemudian lanjut klik "Buat Akun Baru". Cek email verifikasi dan aktivasi masuk dari Kemensos. Setelah proses registrasi berhasil, akses kembali layanan menu di Aplikasi Cek Bansos Kemensos, lalu klik menu "Daftar Usulan". Masukkan kembali data diri sesuai petunjuk yang tertulis di kolom. Langkah selanjutnya, pilih jenis bansos yang ingin didapatkan. Usulan masyarakat itu akan masuk ke sistem SIKS-NG dan diverifikasi serta divalidasi oleh Dinas Sosial.

Hasil verifikasi dan validasi tersebut akan masuk ke dalam pengesahan Kepala Daerah. Selanjutnya, pengesahan Kepala Daerah akan diunggah ke sistem SIKS-NG sebagai bahan pengolahan dan penetapan Kemensos. Daftar Bansos Cair Bulan Mei 2024 Berikut daftar bansos cair bulan Mei 2024:

1. Beras 10 Kg

Seperti disinggung sebelumnya, bansos beras 10 kg kembali dibagikan pada bulan Mei 2024 ini. Pembagian bansos beras 10 kg akan terus berlangsung hingga Juni 2024. Hal tersebut sempat disinggung oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. "Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden," kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2/2024), dilansir dari Antara. Adapun, penerima bansos beras 10 kg ini diambil berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Terdapat sebanyak 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima bansos beras 10 kg ini.

2. BLT Mitigasi Risiko Pangan

BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan bansos momentum pengganti BLT El Nino yang berakhir pada Desember 2023. Bansos ini cair untuk tiga bulan sekaligus, yaitu Januari hingga Maret masing-masing sebesar Rp200.000 sehingga totalnya yaitu Rp600.000. Kendati demikian, BLT Mitigasi Risiko Pangan ini ternyata belum cair sepenuhnya pada bulan yang telah ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pemerintah saat ini masih melihat postur APBN 2024. "BLT Mitigasi Risiko Pangan kita masih lihat seluruh postur APBN," kata Airlangga dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/4/2024), dikutip dari Kompas TV. Meski belum tahu kapan pastinya BLT itu cair, Airlangga menegaskan tidak ada kendala pada anggarannya. Kemenkeu menganggarkan dana Rp11,25 triliun untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan. "Nggak ada sebetulnya, enggak ada kendala. Anggaran ada pasti," ujarnya.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan salah satu bansos rutin yang digelontorkan pemerintah kepada penerima manfaat dari basis data terpadu. Pencairan PKH berlangsung dalam empat tahap selama satu tahun.

Pada bulan Mei 2024 ini, PKH memasuki tahap kedua yang akan cair berangsur-angsur hingga Juni mendatang. Artinya, masyarakat yang belum menerima PKH pada bulan April, kemungkinan akan mendapatkannya pada bulan Mei ini. Berikut nominal bansos PKH untuk masing-masing kategori dikutip dari kemensos.go.id:

- a. Kategori Ibu Hamil/Nifas  
Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun
- b. Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun  
Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun
- c. Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat  
Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun
- d. Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat  
Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun
- e. Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat  
Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun
- f. Kategori Penyandang Disabilitas berat  
Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
- g. Kategori Lanjut Usia

Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun

4. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bansos yang menysasar keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan. Bentuk BPNT itu adalah pemberian uang Rp200.000 per bulan yang diberikan setiap 2 bulan sekali.

5. Program Indonesia Pintar (PIP)

Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan uang tunai untuk pendidikan. Hal ini merupakan upaya perluasan akses dan kesempatan belajar pada siswa maupun mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Adapun, pada Mei 2024 ini memasuki jadwal pencairan PIP termin kedua yang berlangsung hingga September 2024.

Berikut rincian besaran bantuan untuk beberapa jenjang pendidikan:

SD/SDLB/Program Paket A

- a. Rp225.000 untuk kelas VI semester genap
- b. Rp450.000 untuk kelas I, II, III, IV, dan V semester genap.

SMP/SMPLB/Program Paket B

- a. Rp375.000 untuk kelas IX semester genap
- b. Rp750.000 untuk kelas VII dan VIII semester genap.

SMA/SMALB/Program Paket C

- a. Rp500.000 untuk kelas XII semester genap
- b. Rp1.000.000 untuk kelas X dan XI semester genap.

SMK

- a. Rp500.000 untuk kelas XII semester genap
- b. Rp1.000.000 untuk kelas X dan XI semester genap.

SMK Program 4 Tahun

- a. Rp500.000 untuk kelas XII semester genap
- a. Rp1.000.000 untuk kelas X, XI, dan XII semester genap.

**Sumber berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2024/05/02/segera-cair-begini-cara-cek-penerima-bansos-beras-dan-blt-rp600-ribu?page=all>. Kamis, 2 Mei 2024 10:47 WIB.

**Catatan:**

- ❖ Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dibagikan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bansos rutin. Selanjutnya juga ada bansos momentum seperti bansos beras 10 kg dan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Terkhusus BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp600 ribu, seharusnya cair pada tiga bulan pertama 2024 yang bertujuan:<sup>1</sup>
  - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- ❖ Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>2</sup>
- ❖ Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:<sup>3</sup>
  - a. Ibu hamil/menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- ❖ Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:<sup>4</sup>
  - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- ❖ Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:<sup>5</sup>
  - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
- ❖ Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2

<sup>2</sup> Ibid Pasal 3

<sup>3</sup> Ibid Pasal 5 ayat (1)

<sup>4</sup> Ibid Pasal 5 ayat (2)

<sup>5</sup> Ibid Pasal 5 ayat (3)

<sup>6</sup> Ibid Pasal 6

- a. bantuan Sosial PKH;
  - b. pendampingan PKH;
  - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
  - d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- ❖ Pengembangan program bantuan pangan nontunai (BPNT) guna memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.<sup>7</sup> Program Sembako bertujuan untuk:<sup>8</sup>
    - a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
    - b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
    - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
    - d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  - ❖ Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:<sup>9</sup>
    - a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
    - b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
    - c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
    - d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
    - e. transaksi nontunai;
    - f. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
    - g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pada konsideran menimbang

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 2 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 2 ayat (2)

### **Catatan Akhir:**

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>10</sup>
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.<sup>11</sup>
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>12</sup>
4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.<sup>13</sup>
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.<sup>14</sup>
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>15</sup>
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.<sup>16</sup>
8. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup> Op.Cit Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 Angka 1

<sup>11</sup> Ibid Pasal 1 Angka 2

<sup>12</sup> Ibid Pasal 1 Angka 3

<sup>13</sup> Ibid Pasal 1 Angka 4

<sup>14</sup> Ibid Pasal 1 Angka 5

<sup>15</sup> Ibid Pasal 1 Angka 6

<sup>16</sup> Ibid Pasal 1 Angka 7

<sup>17</sup> Op.Cit Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pasal 1 Angka 4

9. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.<sup>18</sup>

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>18</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 5*